

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan jasa di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan semakin berkembang dengan pesat dengan didukung oleh teknologi yang canggih dan profesionalisme tenaga kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pengetahuan akan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pelayanan kesehatan membuat tenaga kesehatan harus bertindak hati-hati ketika melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan saja, tetapi untuk memberikan pelayanan untuk keselamatan, menyembuhkan penyakit yang diderita, dan mencegah terjadinya korban jiwa.

Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Oleh karena itu, setiap orang baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa rakyat yang sehat merupakan salah satu tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods seperti imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut.<sup>1</sup> Penyelenggaraan upaya kesehatan itu juga harus bersifat menyeluruh, terpadu dan dapat diterima oleh masyarakat, serta menitikberatkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.<sup>2</sup>

Apabila dalam pelayanan kesehatan menyangkut penyakit yang membutuhkan tindakan medis secara khusus, maka dibutuhkan sebuah persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: “Penjelasan tentang tindakan

---

<sup>1</sup> Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien dan Malpraktik”, *Jurnal Hukum UGM* Vol. 26, Nomor 1 (Februari 2014), hlm. 44

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2

kedokteran sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; alternatif tindakan lain, dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan.” Persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien dapat berupa persetujuan secara tertulis ataupun secara lisan. Persetujuan yang diberikan bergantung kepada besar dan kecilnya risiko dari tindakan medis yang akan dilakukan.<sup>3</sup>

Apabila dibandingkan dengan kedudukan dokter selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan, maka pasien berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Hal ini disebabkan karena secara umum pasien tidak mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, secara prinsip pasien akan menerima semua tindakan yang akan dilakukan oleh dokter yang dianggap lebih mengetahui dan memahami kondisi kesehatannya dengan tujuan pengobatan atau penyembuhannya.<sup>4</sup>

Dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan kepada pasien atau keluarganya dari pihak tenaga kesehatan atau medis (dokter atau perawat) yang berada di rumah sakit, tidak jarang pasien menemukan hal-hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh dokter atau para medis yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muthia Septarina, Salamiah, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Perjanjian Terapeutik Ditinjau dari Hukum Kesehatan”, *Jurnal Hukum* Vol. 7 Nomor 14 (Juli-Desember 2015), hlm. 72

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 80

<sup>5</sup> Safrowi, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Medik, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 64

Seorang dokter dalam menjalankan kewajibannya dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien tentunya tidak luput dari kesalahan yang dapat membawa akibat negatif terhadap pasien. Kesalahan tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, serta mengabaikan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau kelalaian. Kesalahan yang dilakukan dokter mempunyai dampak yang merugikan terutama bagi pasien itu sendiri.

Pada kenyataannya, perlindungan hukum terhadap pasien yang berkaitan dengan pelayanan medis dapat dikatakan masih belum maksimal. Alasannya yaitu masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya menyelesaikan perlindungan hukum terhadap pasien. Salah satu hambatannya adalah terbatasnya informasi yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien atas kondisi kesehatan pasien. Kemampuan pasien untuk memberikan informasi tentang riwayat penyakitnya sangat tergantung pada penyakit yang pernah dialami sebelumnya. Selain disebabkan oleh ketidaksempurnaan daya ingat pasien itu sendiri, juga karena informasi yang tidak cukup, keliru, atau bertentangan dari dokter yang merawat sebelumnya. Hal ini akan mengurangi kecermatan dalam mengumpulkan riwayat penyakit. Informasi yang diberikan oleh pasien secara konsisten dan cermat, akan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi dalam praktik kedokteran (*Medical Defence Union and Royal College of Nursing 1961*)<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Srikandi, hlm. 83

Dengan demikian, hukum dibutuhkan untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien. Untuk itulah diperlukannya perlindungan hukum terhadap pasien di bidang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Apa saja perlindungan hukum bagi pasien yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dokter dalam upaya menegakan perlindungan hukum terhadap pasien?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pasien yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dalam upaya menegakan perlindungan hukum pasien.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta